

## Penyuluhan dan Pelatihan Tentang Akad Jual Beli dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk Pedagang Pasar Tradisional di Kecamatan Tegalombo Tahun 2024

Siti Masruroh

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) STAI Al-Fattah Pacitan  
Surel Korespondensi: [sitimasruroh@alfattah.ac.id](mailto:sitimasruroh@alfattah.ac.id)

**Abstrak:** Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pedagang pasar tradisional di Kecamatan Tegalombo mengenai akad jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2024 di Aula Kantor Kecamatan Tegalombo, dengan dihadiri oleh 65 peserta. Narasumber, Ibu Siti Masruroh, S.H.I., M.E.Sy., menyampaikan materi melalui ceramah, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip akad jual beli syariah. Evaluasi menunjukkan bahwa peserta lebih siap untuk menerapkan prinsip syariah dalam transaksi bisnis mereka. Temuan ini menegaskan pentingnya pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan hukum syariah di kalangan pedagang pasar tradisional.

**Kata Kunci:** Akad jual beli, hukum ekonomi syariah, pedagang pasar tradisional

**Abstrack:** *This training aimed to provide a better understanding of sales contracts within the framework of Islamic economic law to traditional market vendors in Tegalombo District. Held on July 23, 2024, at the Tegalombo District Office Hall, the event was attended by 65 participants. The speaker, Ms. Siti Masruroh, S.H.I., M.E.Sy., delivered the content through lectures, group discussions, and Q&A sessions. The training results indicated a significant improvement in participants' understanding of the principles of Islamic sales contracts. Evaluations showed that participants were better prepared to apply Islamic principles in their business transactions. These findings underscore the importance of training in enhancing Islamic legal knowledge among traditional market vendors.*

**Keywords:** *Sales contracts, syaria economic law, traditional market vendors*

## PENDAHULUAN

Hukum ekonomi syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, memberikan pedoman yang jelas untuk transaksi bisnis, termasuk akad jual beli. Akad ini mencakup aspek-aspek fundamental seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba serta praktik bisnis yang tidak sesuai dengan syariah. Meskipun hukum ini diakui secara luas dalam teori, banyak pedagang pasar tradisional, khususnya di Kecamatan Tegalombo, belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip tersebut. Ketidapahaman ini dapat menyebabkan praktik bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang pada gilirannya dapat menimbulkan konflik hukum dan etika serta merugikan integritas dan keberlanjutan ekonomi pedagang (Sakti & Huda, 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa literasi hukum ekonomi syariah masih kurang di kalangan pedagang pasar tradisional, yang berdampak pada praktik bisnis yang kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Huda & Nasution (2022) mengungkapkan bahwa banyak pedagang pasar tradisional belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan praktik bisnis yang tidak adil, seperti penetapan harga yang tidak wajar atau pelanggaran terhadap aturan syariah, yang berpotensi merugikan pedagang dan pelanggan, serta mengurangi integritas transaksi.

Lebih lanjut, studi oleh Wahyuni & Anwar (2023) menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kekurangan literasi hukum ekonomi syariah di kalangan pedagang. Mereka menemukan bahwa pelatihan yang fokus pada aplikasi praktis prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pedagang. Pelatihan semacam ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan sehari-hari, seperti cara menetapkan harga yang adil, menghindari praktik riba, dan menjalankan transaksi yang transparan.

Dengan melaksanakan pelatihan tentang akad jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah, diharapkan pedagang pasar tradisional dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah secara efektif. Hal ini dapat mengurangi risiko konflik dan ketidakadilan dalam transaksi, meningkatkan keberlanjutan usaha pedagang, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menekankan pentingnya pelatihan praktis dalam meningkatkan literasi hukum dan keterampilan pedagang dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah (Wahyuni & Anwar, 2023; Huda & Nasution, 2022).

Untuk mengatasi kekurangan ini dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pedagang pasar tradisional di Kecamatan Tegalombo, diperlukan pelatihan khusus mengenai akad jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip syariah, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum syariah, dan mengurangi potensi konflik dalam transaksi bisnis. Dengan demikian, pelatihan ini diharapkan dapat mendukung integritas dan keberlanjutan

usaha pedagang pasar tradisional serta berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **METODE**

Metode pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui pelatihan intensif pada tanggal 23 Juli 2024 di Aula Kantor Kecamatan Tegalombo, yang dihadiri oleh 65 pedagang pasar tradisional. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman pedagang mengenai akad jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode pertama adalah ceramah yang dipimpin oleh Ibu Siti Masruroh, S.H.I., M.E.Sy. Dalam sesi ini, Ibu Masruroh menjelaskan prinsip-prinsip dasar akad jual beli menurut hukum syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Ceramah ini disampaikan dengan pendekatan interaktif, yang bertujuan untuk memastikan peserta tidak hanya mendengarkan tetapi juga aktif terlibat dalam diskusi dan memahami materi secara mendalam (Ali, 2022).

Metode kedua adalah diskusi kelompok, di mana peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk membahas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik jual beli mereka sehari-hari. Diskusi ini memberikan kesempatan bagi pedagang untuk berbagi pengalaman, tantangan yang mereka hadapi, dan solusi praktis yang dapat diterapkan dalam transaksi mereka (Wahyuni & Anwar, 2023). Akhirnya, sesi tanya jawab diadakan untuk memungkinkan peserta mengajukan pertanyaan spesifik terkait masalah hukum yang mereka hadapi dan mendapatkan klarifikasi langsung dari narasumber. Metode ini dirancang untuk mengatasi kebingungan yang ada dan memberikan dukungan langsung untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis sehari-hari.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelatihan yang dilaksanakan pada 23 Juli 2024 di Aula Kantor Kecamatan Tegalombo melibatkan 65 pedagang pasar tradisional dari wilayah tersebut. Kegiatan pelatihan diawali dengan sesi ceramah yang dipimpin oleh Ibu Siti Masruroh, S.H.I., M.E.Sy., yang menyajikan prinsip-prinsip dasar akad jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam sesi ini, materi meliputi berbagai konsep penting seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, serta transparansi dalam perjanjian. Ceramah ini disampaikan secara interaktif dengan melibatkan peserta dalam tanya jawab dan diskusi singkat untuk memastikan pemahaman yang mendalam (Ali, 2022).

Metode berikutnya adalah diskusi kelompok, di mana peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk membahas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik jual beli mereka sehari-hari. Diskusi ini memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman pribadi dan tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Sesi ini juga memberikan platform untuk brainstorming solusi praktis dan strategi penerapan hukum syariah dalam transaksi mereka. Akhirnya, sesi tanya jawab diadakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan spesifik mengenai masalah hukum yang mereka hadapi dan mendapatkan klarifikasi dari narasumber, memastikan bahwa semua pertanyaan terjawab dengan jelas dan memadai.

Hasil dari pelatihan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang akad jual beli menurut hukum ekonomi syariah. Sebelum pelatihan, hanya sekitar 40% peserta yang memiliki pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli. Setelah pelatihan, angka ini meningkat menjadi 75%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa peserta kini lebih memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis mereka. Mereka melaporkan peningkatan kemampuan dalam menghindari praktik yang dilarang seperti riba dan memastikan keadilan dalam transaksi mereka.

Peningkatan pemahaman ini tidak hanya berdampak pada pengetahuan teoretis peserta tetapi juga pada keterampilan praktis mereka dalam menerapkan prinsip syariah. Diskusi kelompok dan sesi tanya jawab telah memberikan wawasan praktis yang sangat berguna, memperkuat pemahaman peserta mengenai aplikasi nyata prinsip-prinsip syariah dalam bisnis sehari-hari. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Wahyuni & Anwar (2023) yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik dapat secara signifikan meningkatkan keterampilan dan pemahaman peserta dalam penerapan hukum syariah. Selain itu, pelatihan ini berhasil menciptakan dampak positif dalam pengelolaan usaha mereka.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa pendidikan dan pelatihan memiliki peran kunci dalam meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah di kalangan pelaku usaha. Penelitian oleh Tomlinson (2017) menunjukkan bahwa pelatihan yang dirancang dengan baik dapat membantu peserta memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi bisnis mereka secara efektif. Selain itu, Li & Wang (2021) mengungkapkan bahwa pendekatan pelatihan yang berfokus pada aplikasi praktis dan diskusi kelompok dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta, sehingga memfasilitasi penerapan hukum syariah dalam praktik sehari-hari. Kedua studi ini mendukung kesimpulan bahwa pelatihan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pedagang pasar tradisional dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemahaman dan penerapan hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual beli mereka.

## **SIMPULAN**

Pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan pedagang pasar tradisional di Kecamatan Tegalombo mengenai akad jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip syariah, peserta diharapkan dapat menerapkan praktik bisnis yang sesuai dengan hukum Islam, meningkatkan integritas dan keberlanjutan usaha mereka. Pelatihan ini menegaskan pentingnya penyuluhan dan pendidikan berkelanjutan dalam mendukung kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di sektor pasar tradisional.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih kepada LPPM STAI Al-Fattah Pacitan serta seluruh peserta pelatihan yang telah aktif berpartisipasi. Terima kasih juga kepada pihak Kecamatan Tegalombo yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). *Hukum Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Syariah.
- Li, Z., & Wang, Y. (2021). *Financial Literacy in Islamic Economy: Practical Applications and Theories*. *International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 45-60.
- Sakti, A., & Huda, N. (2021). *Pengantar Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Universitas.
- Tomlinson, C. A. (2017). *Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners*. New York: Pearson.
- Wahyuni, S., & Anwar, I. (2023). *Practical Aspects of Islamic Financial Contracts*. *Journal of Islamic Business and Management*, 15(1), 23-34.